SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Tenaga Kerja;
   d. Bidang Transmigrasi;
   e. UPTD;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan;
   b. Seksi Perlindungan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

(4) Bidang Tenaga Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   c. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
   d. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten Nagan Raya di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi.....

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. menyiapkan kebijakan umum daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. menetapkan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

e. melaksanakan.....

e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 13

Bidang Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana teknis di dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pasal 14.....

Pasal 14

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
e. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
f. Mengawasi kegiatan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dalam rangka penyelenggaraan tenaga kerja;
g. Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan pengawasan penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
h. Mengkoordinir kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop, dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap norma kesehatan kerja, hiperkes, ergonomi, dan gizi kerja;
i. Mengkoordinasikan pembinaan hubungan industrial melalui serikat pekerja/buruh asosiasi pengusaha dalam rangka pemasyarakatan hubungan industrial dan pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan;
j. Mengendalikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi pemutusan hubungan kerja dalam rangka pencegahan pemogokan dan penetapan usaha;
k. Mengatur pembinaan persyaratan kerja meliputi perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu dan fasilitas peraturan perusahaan dalam rangka perwujudan kesepakatan kerja bersama;
l. Mengawasi pemberian rekomendasi pendirian perusahaan penyediaan tenaga kerja sesuai ketentuan dalam rangka penguatan jaminan sosial ketenaga kerjaan;
m. Mengendalikan kegiatan perumusan kebijakan melalui pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengembangan program pemagangan, lembaga pelatihan, perusahaan pelaksanaan pemagangan, penempatan tenaga kerja umum, wanita, pemuda penyandang cacat asing dan penempatan tenaga kerja keluar negeri;
n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Pasal 16.....

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas Memimpin Seksi Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tenaga Kerja.
(2) Seksi Perlindungan Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas Memimpin Seksi Perlindungan Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tenaga Kerja.

Paragraf 5
Bidang Transmigrasi

Pasal 17

Bidang Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 18

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat Rencana Kerja berdasarkan Peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
c. Mengkoordinasikan dan mengavaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
d. Mengkoordinasikan dan mengavaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi;
e. membina dan memotivasi bawahan upaya meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
f. Mengkoordinasikan pelayanan Sarana produksi dan penyuluhan serta bimbingan teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan pengolahan hasil produksi pertanian dan usaha jasa kawasan Transmigrasi;
g. Mengendalikan pelaksanaan fasilitas meliputi distribusi bantuan pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spiritual/syariat islam dan seni budaya dalam rangka peningkatan pemberdayaan warga Transmigrasi;
h. Mengawasi penyiapan Pengakhiran status Unit Permukiman Kawasan Transmigrasi binaan berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengintegrasian penataan Transmigrasi dengan masyarakat sekitarnya;

i. Mengatur…….

i. Mengatur Pelaksanaan fasilitas meliputi pemasaran, pengembangan usaha kemitraan danperizinan di unit Permukiman Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat Transmigrasi;
j. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait sesuai Bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
k. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatife pemecahannya;
l. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya sesuai Instruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada atasan sebagai bahan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya;

Pasal 20

(1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas Memimpin Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Transmigrasi.
(2) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas Memimpin Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Transmigrasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Dalam Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

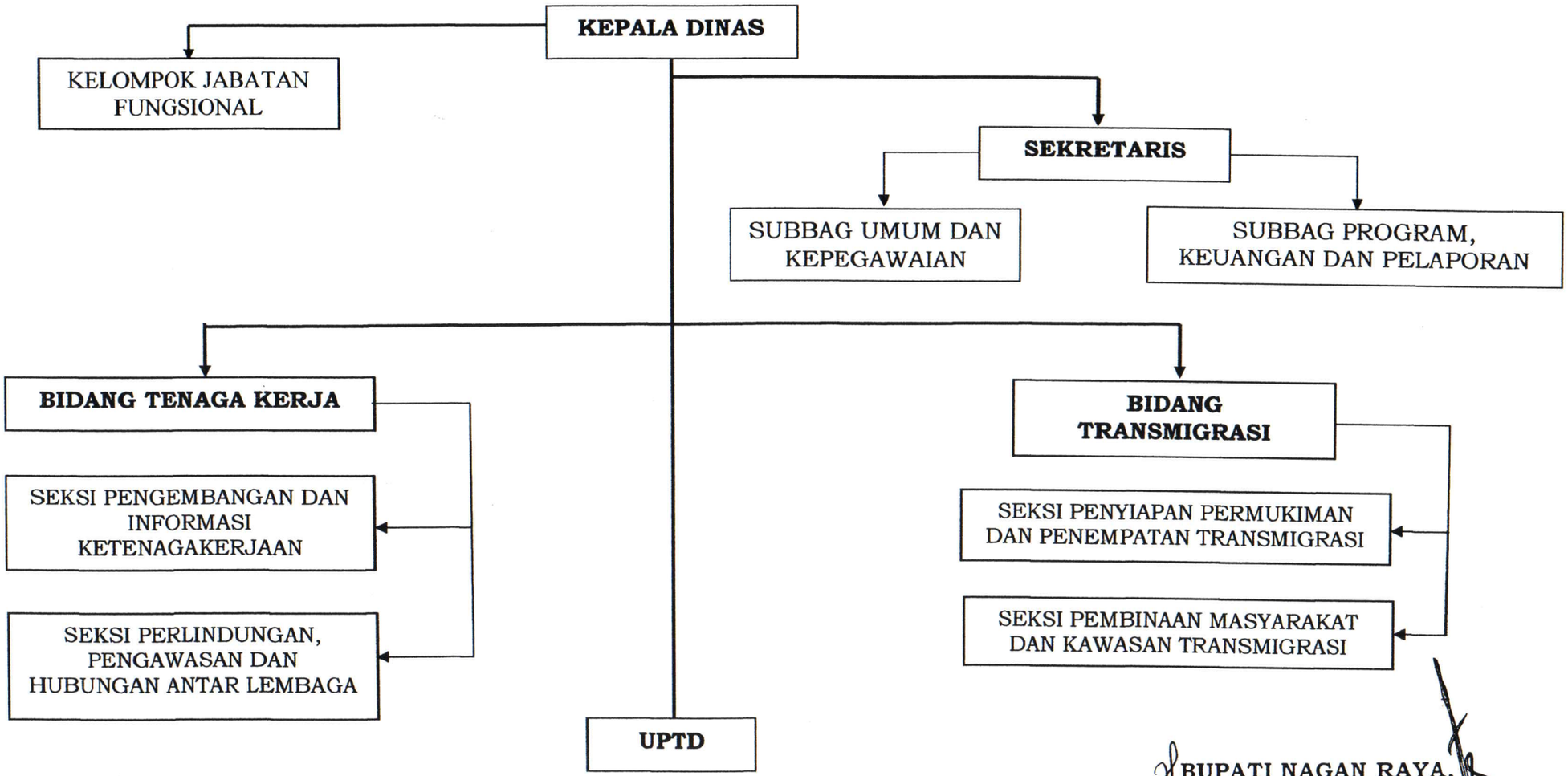
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 145

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 63 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI